



**P U T U S A N**

Nomor : 0090/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LALU RUSTAM bin MAMIQ RATMAYA umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dangka Desa Kali Anyar Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/SK-PDT/A-KBD.R/VI/2014. tanggal 24 Juni 2014, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register nomor : W22.A4/178/HK.05/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 memberikan kuasa kepada IDRIS, SH., KABIRUDIN, SH dan SYAMSUL BAHRI, SH. pekerjaan advokat /pengacara beralamat Jln KH. Ahmad Dahlan Nomor 27 Gang Sroja I Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai Pembanding;

**Melawan**

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 0090/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAJJAH NURMAH binti AMAQ ALIMAH, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
2. RUTH ANGGRIANI FRANS binti HK. FRANS, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
3. HENOK ZULKARNAIN FRANS, SH. bin HK. FRANS, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat;
4. RACHEL ROSALINA FRANS binti HK. FRANS, umur, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
5. BAIQ HERNAWATI binti LALU HASBULLAH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
6. LALU RYAN SAPTA MARDIANSYAH bin LALU ADIYAN FRIANA, agama Islam, umur 24 tahun, pekerjaan wiraswasta. Nomor 1 s/d 6 bertempat tinggal yang sama di Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
7. AMAQ MAHRUM bin AMAQ ARSI, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
8. MAHRUN bin AMAQ MAHRUM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, nomor 7 dan 8 beralamat yang sama di Nyangket, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 8 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register nomor: W22-A4/193/SK/HK.05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 memberikan kuasa kepada ABDUL TAYIB, SH. MH., AKHMAD FAIZIN, SH. dan ALMUZANNI, SH. pekerjaan advokat dan konsultan hukum beralamat di Jln Sakura Raya Nomor 5 Wisma Sweta Indah, Turide, Kecamatan Sandubaya- Kota Mataram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Direktur PT. VARINDO LOMBOK INTI**, berkedudukan di Jalan Langko No. 36 A Mataram, Kota Mataram Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding;

**Dan**

1. NURBAITI FRANS, A.Ma binti HK. FRANS, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Embung Raja , Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. M. MIZAN bin HAJI ATHAR, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula beralamat di Dusun Sedayu, Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
3. HARWATI bin HAJI ATHAR, A.Ma, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS.
4. M. IRWAN bin HAJI ATHAR, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
5. Drs. JUHARI ATHAR bin HAJI ATHAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di BTN Sweta, Kota Mataram.
6. M. HIRMAN bin HAJI ATHAR, S.Pd, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
7. M. KAMARUZZAMAN bin HAJI ATHAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
8. M. SUHARDI bin HAJI ATHAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Nomor 3, 5, 6, 7 dan 8 beralamat di Dusun Sedayu, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nomor 1 dan 2 dahulu sebagai Turut Tergugat, Nomor 3 sampai dengan Nomor 8 dahulu sebagai Para

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 0090/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Penggugat sekarang sebagai **"Para Turut Terbanding"**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong nomor : 0220/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat 8 tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan INAQ RUSTAM alias HJ. HALIMAH telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;
- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan berita acara Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 27 Januari 2014 adalah tidak berharga dan diperintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Selong agar penyitaan tersebut diangkat;
- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat, serta para turut Tergugat secara tanggung renteng dengan kewajiban sama rata,



kecuali Tergugat 7, 8, 9; untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 4.321.000,- (Empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Selong yang menyatakan bahwa pada hari  
Selasa, tanggal 24 Juni 2014, Penggugat 1/ Pembanding melalui  
kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan  
Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan bawa Pembanding dan Para Terbanding tidak  
mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara a  
quo telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara  
yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding  
Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam  
tingkat banding.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah  
mempelajari berkas perkara dan memperhatikan dengan seksama salinan  
resmi putusan Pengadilan Agama Selong nomor : 220/Pdt.G/2013/PA.Sel  
tanggal 11 Juni 2014, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak,  
dengan tanpa memori banding dari pembanding, maka Majelis Hakim  
tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat  
dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena  
sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil  
alih sebagai pertimbangannya sendiri.

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 0090/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



- **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan karenanya secara keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri; akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam persidangan telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, baik bukti tertulis maupun saksi saksi, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama hanya memberikan penilaian terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan oleh para penggugat saja dan tidak memberikan penilaian terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan oleh tergugat 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 5 Pebruari 2014 dan tanggal 19 Pebruari 2014 keterangan saksi saksi yang dihadapkan oleh tergugat 8 yaitu Saksi I Ikhwanuddin bin H Ngisti mantan sedahan Kecamatan Terara dimana obyek sengkata terletak dan menjabat sebagai sedahan desa tersebut mulai tahun 1985 sampai tahun 2000 dan Saksi II H.Lalu Jakpar Ratmaja alias mamiq Wiasni bin Mamiq Ratmawa mantan kepala desa Sukadana yang menjabat sejak tahun 1961 sampai tahun 1980 adalah keterangan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dan mengenai keterangan keterangan yang dialami sendiri oleh para saksi khususnya mengenai asal usul tanah dan identitas obyek sengketa. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kesaksian para saksi yang dihadapkan oleh tergugat 8 adalah sah dan memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa para penggugat tidak berhasil



membuktikan dalil gugatnya ( mengenai obyek sengketa) dan sebaliknya Tergugat 8 dengan didukung oleh bukti bukti tertulis maupun saksi saksi telah dapat membuktikan dalil dalil bantahannya Maka oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 11 Juni 2014 harus dikuatkan, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang termaktub dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang berbunyi sebagai berikut :

ولايجوز الإعتراض على القاضي بحكم أوفتوى أن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya, apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad dan dikuatkan dengan landasan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg kepada pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding

Mengingat, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 junctis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 0090/Pdt.G/2014/PTA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong nomor : 220/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 11 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 H
- Menghukum kepada pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulq'adah 1435 H dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh **Drs. H., ISMAIL MUSA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **I.G.B. KARYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,  TTD  <b>Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H. M.H</b>	HAKIM KETUA,  TTD  <b>Drs. H., ISMAIL MUSA, S.H.</b>
HAKIM ANGGOTA,  TTD	PANITERA PENGGANTI,  TTD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum**

**I.G.B. KARYADI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm. lainnya.	Rp. 139.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
a.n . PANITERA,  
WAKIL PANITEA

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No. 0090/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)